

I. Dokumen yang diperlukan dalam Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan :

1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 ,-
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab WNI :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi)
3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa;
4. Jika Badan Hukum Yayasan :
 - Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi)
 - SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh Kemenkumham
 - NPWP Badan Hukum (Fotokopi) Jika Perorangan
 - NPWP Perorangan (Fotokopi)
5. Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang) + KTP tetangga (kiri, kanan, depan, belakang) sebagai Pengganti Undang-Undang Gangguan;
6. Memiliki struktur organisasi satuan pendidikan ;
7. Penanggung jawab minimal pendidikan SLTA;
8. Tenaga pendidik memiliki pendidikan sesuai materi program yang diajarkan dengan pendidikan minimal D3 sesuai dengan bidang keahliannya;
9. Memiliki ruang kelas dan sarana penunjang sesuai dengan jenis program;
10. Memiliki petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orang ;
11. Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 6 (enam) orang;
12. Memiliki program kerja tahunan minimal 1 (satu) tahun ;
13. Memiliki kurikulum sesuai program ;
14. Memiliki denah lokasi dan ruang belajar ;
15. Bukti Kepemilikan Tanah Jika Milik Pribadi ;
 - Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon , lampirkan data pendukung Jika tanah atau bangunan disewa;
 - Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan Jika tanah atau bangunan pinjam pakai;
 - Surat perjanjian pinjam pakai dan surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan
16. Pas Foto Pimpinan 4x6 cm ;
17. Persyaratan teknis : Dokumen Rencana Pengembangan Satuan PNF dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

II. Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran dapat dilakukan ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten/ Kota Setempat. Dengan membawa dokumen persyaratan yang tersebut diatas.